

Kalbar Kejar Target WTP

■ Perbaiki Pelaporan Keuangan

PONTIANAK, TRIBUN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalbar mensosialisasikan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dengan tema *menuju laporan keuangan kementerian/negara lembaga tahun 2011 yang berkualitas dan beropini wajar tanpa pengecualian.*

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar, Teddy Rukmantara, menjelaskan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada para pengelola keuangan satuan kerja mengenai SAP sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

"Sosialisasi ditujukan dalam rangka mendukung pencapaian kontrak kerja antara kementerian dengan presiden, bahwa seluruh laporan keuangan kementerian negara atau lembaga tahun 2011 harus memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP)," ungkap Teddy kepada *Tribun* di sela-sela acara sosialisasi yang berlangsung di Grand Mahkota Pontianak, Rabu (13/4).



NET

"...laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai SAP."

TEDDY RUKMANTARA

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar

Teddy memaparkan, paket undang-undang bidang keuangan negara mengharuskan presiden menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diaudit BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Demikian, halnya gubernur, bupati, wali kota berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pelaksanaan

APBN/APBD yang berupa laporan keuangan komprehensif yang terdiri laporan realisasi APBN/APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan harus disusun dan disajikan sesuai SAP," jelasnya.

Teddy menjelaskan, SAP merupakan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP.

Sedangkan pada 2010, SAP berbasis akrual telah selesai disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan menetapkan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005, yang mengatur SAP berbasis akrual (lampiran I) dan SAP berbasis kas menuju akrual (lampiran II).

"Sehingga dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap, dan paling lambat diterapkan untuk pelaporan keuangan tahun 2015," ungkap Teddy.

Untuk mencapai opini audit WTP, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui sosialisasi standar akuntansi pemerintahan, juga melakukan pembinaan kepada Kepala Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar memiliki enam KPPN di antaranya di Pontianak, Singkawang, Sanggau, Sintang, Putussibau, dan Ketapang. (sgt)